

BAB II

LANDASAN TEORI

A. BMT Sebagai Lembaga Ekonomi Umat

1. Pengertian BMT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Maal wa Tamwil* adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk simpan pinjam (KSP) atau swadaya masyarakat (LSM) yang berpola syari'ah. *Baitul Maal wa Tamwil* merupakan suatu institusi keuangan yang memadukan Baitul Maal (BM) dan Baitul Tamwil (BT).

Pengertian Baitul Maal (BM) adalah suatu institusi atau lembaga keuangan yang usaha pokoknya mengarah pada usaha – usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, shodaqoh, hibah. Adapun penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak menerima.

Sedangkan Baitul Tamwil (BT) adalah suatu institusi atau lembaga keuangan Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak ketiga (deposan) yang memberikan pembiayaan – pembiayaan kepada usaha – usaha yang produktif dan menguntungkan. Usaha – usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan

berlandaskan syariah.¹⁰ Sumber dana *Baitul Tamwil* berasal dari simpanan, saham, dan alokasi dananya kepada pembiayaan – pembiayaan dan investasi.

Bitul Maal wa Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *Bait al-maal wa al-Tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan menengah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.¹¹

2. Prinsip dan Peran BMT

Prinsip dan Peran BMT secara umum yaitu melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip – prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan serta materi. BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi ke-Islaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.¹²

Peran BMT di dalam masyarakat yaitu menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syari'ah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha – usaha nasabah atau masyarakat umum.

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank Lembaga Keuangan Syari'ah, Diskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), 96

¹¹ Dzazuli, Yadi Januari. *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*. 183

¹² *Ibid*, 97

3. Produk – Produk BMT

a. Sistem Bagi Hasil

Dengan sistem ini ada bagi hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT.

1) *Mudharabah*

Mudharabah adalah Simpanan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Simpanan mudharabah tidak diberikan hanya sebagai pembentukan laba bagi BMT tetapi diberikan sebagai bagi hasil.

2) *Musyarakah*

Musyarakah adalah Akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka.

3) *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah Kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan (tanah) kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

4) *Musaqoh*

Musaqoh adalah bagian dari *Muzara'ah* yang artinya penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh

dari presentase hasil panen pertanian. Jadi *Musaqoh* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.¹³

b. Sistem Jual Beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa pembelian barang atas nama BMT, kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia lama.¹⁴

Produk dari sistem jual beli di BMT yaitu:

1) *Ba'i Murabahah*

Ba'i Murabahah yaitu Kontrak jual beli antara nasabah dan BMT barang yang diperjual-belikan diserahkan dengan segera, sedangkan harga atas barang di bayar di kemudian hari. *Bai' Murabahah* dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, kemudian dilakukan pemesanan.

2) *Ba'i as-Salam*

Ba'i as-Salam yaitu Pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus diketahui terlebih dulu yaitu jenis, kualitas dan jumlah barang yang dipesan. Hukum awal pembayaran di BMT harus dalam bentuk uang.

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta: Raja Grafindho Persada, 2002), 168.

¹⁴ Heri Sudarsono. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonis, 2003), 102.

3) *Ba'i Istisha*

Ba'i Istisha yaitu: bentuk khusus dari akad *Ba'i as-Salam*, karena ketentuan *Ba'i Istisha* mengikuti ketentuan dan aturan *Ba'i as-Salam*. Pengertian *Ba'i Istisha* yaitu kontrak harga atas barang tersebut dibayar dengan segera, sedangkan barang yang dibeli diserahkan kemudian.

4) *Ba'i Bitsaman Ajil*

Ba'i Bitsaman Ajil yaitu Kontrak jual beli antara nasabah dan BMT, barang yang diperjual belikan diserahkan segera, sedangkan harga atas barang tersebut di bayar di kemudian hari secara angsuran (*installment deferred payment*)¹⁵

c. Sistem Non Profit

Sistem Non Profit yaitu sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan, kebijakan ini merupakan pembiayaan yang bersifat social dan non komersial. Nasabah diberi cukup keringanan yaitu cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

Produk dari sistem non profit di BMT, yaitu *Qardhul Hasan*.

d. Akad Bersyarikat

Akad bersyarikat yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati.¹⁶

¹⁵ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*. (Jakarta: Alfabeta, 2000) 67.

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2000) 96.

e. Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

Produk dari pembiayaan di BMT, yaitu:

1. Pembiayaan Murabahah (MBA)

Pembiayaan Murabahah (MBA) yaitu Pembiayaan yang berakad jual beli. Pembiayaan murabahah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan sama seperti pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembalian.

2. Pembiayaan Ba'i Bithaman Ajil (BBA)

Pembiayaan Ba'i Bithaman Ajil (BBA) yaitu Pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan Ba'i Bithaman Ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dan anggota menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan pembelian barang modal serta usaha anggotanya, kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran.

Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark up* yang disepakati.

3. Pembiayaan Mudharabah (MDA)

Pembiayaan Mudharabah (MDA) yaitu Pembiayaan dengan akad syirkah. Pembiayaan Mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil, seperti: pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan.¹⁷

4. Pembiayaan Musyarakah (MSA)

Pembiayaan Musyarakah (MSA) yaitu Pembiayaan dengan akad syirkah. Pembiayaan Musyarakah adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.

B. Sistem Pembiayaan Pada BMT

1. Pengertian Sistem

Jerry Fitz Gerald, Adam F. Fictz. Gerald dan Warren D. Stalling, Jr. mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Sedangkan Richard F. Neuschel dalam bukunya *Management Sistem* mendefinisikan bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang

¹⁷ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII press, 2000) 119.

saling berhubungan dikembangkan dengan suatu skema yang terintegrasi untuk melakukan atau melaksanakan suatu kegiatan utama di dalam bisnis.¹⁸

Dengan pengertian sistem yang dikemukakan oleh beberapa pendapat, maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kumpulan jaringan kerja yang saling berhubungan untuk melakukan suatu kegiatan yang diorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau penyaluran dana merupakan kegiatan Bank yang kedua setelah menghimpun dana. Penyaluran dana dalam perbankan konvensional dikenal dengan istilah kredit dan dalam perbankan syariah dikenal dengan pembiayaan.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga atau bagi hasil.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya di ukur dengan uang, baik digunakan dalam kegiatan produktif maupun kegiatan konsumtif, sehingga pembiayaan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

¹⁸ Jugianto, *Manajemen Bank Umum*, (Yogyakarta, 1992) 52.

3. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan menurut sifat penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif yaitu Pembiayaan yang digunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumtif. Artinya orang yang didapat dari pembiayaan akan dipakai dalam BMT. Pembiayaan semacam ini diperoleh pada pembiayaan Al Qardhul Hasan.

b) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan peningkatan usahanya, baik usaha produksi maupun usaha perdagangan. Dalam BMT pembiayaan yang diberikan hanya untuk usaha – usaha yang sudah produktif kecuali pembiayaan Al Qardhul Hasan.

4. Prinsip Analisis Pembiayaan

Untuk menentukan seseorang atau badan usaha layak memperoleh pembiayaan di Baitul Maal wa Tamwil, dan untuk menentukan seseorang mendapat kredit atau tidak, Baitul Maal wa Tamwil biasanya memberi pedoman 5C, yaitu:²⁰

a) *Character*, adalah penilaian terhadap kepribadian calon debitur dengan tujuan untuk mempekirakan kemungkinan adanya pelanggan dapat memenuhi kewajibannya

b) *Capacity*, adalah merupakan penilaian secara subyektif mengenai kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan

²⁰ Munawir, *Analisis Pembiayaan*. (Yogyakarta: Liberti, 1983), 235

prestasi debitur di masa lampau yang didukung oleh pengamatan di lapangan atas pabrik dan metode kegiatan lainnya.

- c) *Capital*, adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon debitur, yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan, ditunjukkan oleh ratio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.
- d) *Collateral*, adalah jaminan yang dimiliki calon debitur, penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan jika ada suatu resiko kegagalan.
- e) *Condition*, adalah calon kreditur harus melihat kondisi ekonomi suatu negara dan secara spesifik melihat keterkaitannya dengan jenis usaha calon debitur. Hal ini dilakukan karena kegiatan eksternal perusahaan mempunyai peranan yang sangat besar dalam memperlancar usaha yang dibiayai.

5. Analisis Pembiayaan

Tujuan analisa pembiayaan yaitu sebagai alat untuk memberikan jawaban atau pengambilan keputusan tentang masalah-masalah di antaranya, kepada siapa pembiayaan itu harus diberikan, untuk apa pembiayaan itu harus diberikan, apakah calon nasabah yang akan menerima kredit atau pembiayaan kiranya akan mampu mengembalikan hutang pokoknya ditambah dengan bagi hasil serta kewajiban lainnya.²² Dari masalah tersebut dapat disimpulkan, bahwa tujuan analisis pembiayaan adalah untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya kredit, dan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

²² Teguh Pudji Mulyono, *Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan* (Jakarta: Djambatan, 1990) 73.

C. Pengertian Analisis Likuiditas, Rentabilitas, dan Solvabilitas.

1. Analisis Likuiditas

Analisis likuiditas merupakan analisa untuk mengukur kemampuan BMT dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang sudah jatuh tempo. Suatu Bank dikatakan likuid apabila Bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukannya tanpa terjadi penanguhan.²³

Untuk melakukan pengukuran analisis ini, Baitul Mal wa Tamwil (BMT) menggunakan perhitungan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara *assets* dengan *liabilities* dengan rumus-rumus sebagai berikut:

$$\text{a) Quick Ratio} = \frac{\text{Cash Assets}}{\text{Total Deposit}}$$

Ratio ini menunjukkan kemampuan BMT untuk membayar kembali simpanan para deposannya dengan alat-alat paling *liquid* yang dimiliki oleh pihak Bank yang sering disebut dengan Quick Ratio. *Cash Assets* berupa: kas rupiah/valas, Bank Indonesia giro rupiah/valas, dan rekening BBL rupiah/valas.

Sedangkan Total Deposit meliputi: Demand Deposit (Rekening-rekening giro yang dipelihara Bank yang bersangkutan), Time Deposit (Rekening Deposito berjangka dan yang sejenis), Saving Deposit meliputi TABANAS dan TASKA

²³ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindho Persada, 2003)

$$\text{b) Investing Policy Ratio} = \frac{\text{Securities}}{\text{Total Deposit}}$$

Investing Policy Ratio merupakan kemampuan BMT dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya.²⁴ *Securities* meliputi: berbagai macam surat berharga yang dapat dicairkan sewaktu-waktu, atau surat-surat berharga yang telah jatuh tempo yang dimiliki BMT untuk memanfaatkan dananya yang menganggur.

$$\text{c) Assets to Loan Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Assets}}$$

Assets to Loan Ratio merupakan ratio untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki BMT. Semakin tinggi tingkat ratio menunjukkan semakin rendahnya tingkat likuiditas BMT.

2. Analisis Rentabilitas

Analisis Rentabilitas sering disebut profitabilitas usaha. Maksud dan tujuan analisis rentabilitas yaitu untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh BMT.²⁵ Dalam analisis ini akan dicari hubungan timbal balik dengan pos-pos yang ada pada neraca Bank yang bersangkutan, guna mendapatkan berbagai indikasi yang berguna untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas Bank.

²⁴ Ibid, 64

²⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 279

Dapat disimpulkan analisis profatibilitas adalah ratio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dan untuk mengetahui tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh suatu perusahaan.

Ratio yang digunakan dalam analisis rentabilitas antara lain:

$$\text{a). Groos Profit Margin} = \frac{\text{Operating Income} - \text{Operating Expenses}}{\text{Operating Income}}$$

Ratio ini digunakan untuk mengetahui prosentase dari laba kegiatan usaha murni dari Baitul Maal wa Tamwil sebelum dikurangi dengan biaya - biaya operational, biaya kantor dan biaya *overhead* lainnya.

Rumus ini berusaha untuk mengetahui tingkat profitabilitas usaha yang murni dari BMT.

$$\text{b). Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}}$$

Net Profit margin merupakan ratio untuk mengukur kemampuan Bank yang bersangkutan dalam menghasilkan *Net Income* dari kegiatan operasional pokok BMT.²⁶

Net Profit Margin mengacu pada pendapatan operasional Bank, terutama berasal dari kegiatan pemberian kredit yang dalam prakteknya memiliki berbagai resiko, seperti: resiko kredit (kredit macet).

²⁶ Teguh Pudjo Mulyono, *Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan*. (Jakarta: Djambatan, 1986) 119.

$$\text{c). Return On Equality Capital} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Equality Capital}}$$

Return on *Equality Capital* merupakan ratio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola capital yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Kenaikan *Return on Equality* biasanya diikuti kenaikan dari saham – saham Bank di pasar.²⁷

$$\text{d) Gross Yield on Total Assets} = \frac{\text{Operating Income}}{\text{Total Assets}}$$

Penggunaan rumus ini untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan income bagi BMT dari pengelolaan asset yang dipercayakan pada manajemen. Perubahan kenaikan dan penurunan ratio ini dapat terjadi dari berbagai sebab, antara lain lebih banyak asset yang digunakan, sehingga menambah *operating income* yang lebih besar. Adanya kemampuan manajemen untuk mengalihkan surat-surat berharga ke jenis yang menghasilkan income yang lebih tinggi. Karena itu pemakaian rumus perlu dilengkapi dengan analisis lebih lengkap, agar diperoleh kesimpulan yang lebih berarti.

$$\text{e) Net Income on Total Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}}$$

²⁷ Ibid, hal 72.

Net Income on Total Assets digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen BMT dalam memperoleh profabilitas dan manajeriil efisiensi secara overal.²⁸

3. Analisis Solvabilitas

Analisis Solvabilitas Bank secara teknis disebut *Analisis of Bank Capital* yang akan membahas secara bertahap tentang fungsi dari Bank Kapital. Analisis Solvabilitas yaitu ratio permodalan yang memberikan informasi apakah modal cukup mendukung operasi Bank dan mampu menyerap kerugian-kerugian dalam melakukan penanaman dana atau akibat penurunan aktiva.²⁹ Analisis ini merupakan ukuran kemampuan Bank mencari sumber dana untuk mendanai kegiatannya.

Dalam mengukur kemampuan dan kecukupan permodalan Baitul Maal wa Tamwil dapat digunakan beberapa ratio modal sebagai berikut:

$$\text{a) Primary Ratio} = \frac{\text{Equality Capital}}{\text{Total Assets}}$$

Ratio ini digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total asset yang masih dapat ditutup oleh *equity capital* yang dimiliki. Sehingga ratio ini akan berguna untuk memberikan indikasi, apakah permodalan yang ada telah memadai. Rumus ini dikatakan sebagai *primary ratio*, karena setiap anggota mengandung resiko kerugian yang mengakibatkan pengurangan kapital.

²⁸ Ibid, hal 73

²⁹ Dahlan, *Manajemen Bank Umum*. (Jakarta: Pustaka, 1992) 61.

$$\text{b) Deposit Risk Ratio} = \frac{\text{Equality Capital}}{\text{Total Deposit}}$$

Ratio ini untuk mengetahui kemungkinan tidak mampu membayar kembali dana yang disimpan para deposannya, yang harus dijamin pembayarannya oleh Capital Baitul Maal wa Tamwil.

$$\text{c) Capital Ratio} = \frac{\text{Equality Capital} + \text{Reserve for loan losses}}{\text{Total Loans}}$$

Capital Ratio merupakan ratio yang memperlihatkan seberapa besar aktiva yang mengandung resiko (kredit, surat berharga) ikut dibiayai dari modal sendiri, bank selain memperoleh dana dari sumber luar, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang).³⁰

Capital Ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan dan cadangan debitur yang terjadi tidak dikembalikannya pembiayaan, serta gagalnya penagihan.

$$\text{d) Risk Assets Ratio} = \frac{\text{Equality Capital}}{\text{Total Assests} - \text{Cash} - \text{Securities}}$$

Risk Assets Ratio digunakan BMT untuk mengukur kemungkinan terjadinya penurunan Risk Asets.

³⁰ Lukaman Danda Wijaya. *Manajemen PerBankan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001) 86.